



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Universitas Andalas

FAKULTAS FARMASI

KAMPUS LIMAU MANIS, PADANG-25163, Telp. (0751) 71682, Fax. 777057

Website : <http://ffarmasi.unand.ac.id>

Email : dekan@phar.unand.ac.id

SOP UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM DOKTOR		

DAFTAR DISTRIBUSI	
<input type="checkbox"/> Dekan	<input type="checkbox"/> Badan Penjaminan Mutu
<input type="checkbox"/> Wakil Dekan I, II, dan III	<input type="checkbox"/> Bagian Tata Usaha
<input type="checkbox"/> Ketua Program	<input type="checkbox"/> Subag Akademik & Kemahasiswaan
<input type="checkbox"/> Sekretaris Program	<input type="checkbox"/> Subag Umum dan Keuangan
	<input type="checkbox"/> Sistem Informasi Akademik (SIA)

1. Tujuan

Prosedur ini sebagai acuan bagi mahasiswa dan Program Studi Farmasi Program Doktor dalam pelaksanaan ujian tertutup.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur semua proses pelaksanaan ujian tertutup yang meliputi persyaratan pendaftaran, pelaksanaan dan hasil ujian tesis.

3. Referensi,

- Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

4. Definisi

- Ujian Tertutup adalah suatu aktifitas yang dilaksanakan untuk menguji disertasi dan penguasaan kompetensi secara komprehensif untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Farmasi Program Doktor.

5. Penanggung Jawab

- Dekan/ Wakil Dekan I
- Ketua Prodi
- Ketua Bagian
- Kabag TU dan Kasubag akademik & Kemahasiswaan
- Dosen Pembimbing tugas akhir

6. Prosedur Detail

6.1 Prasyarat Ujian Tertutup

- 6.1.1 Setiap mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti Ujian Tertutup apabila telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai berikut :
- a. Terdaftar pada semester bersangkutan
 - b. Fotocopy KHS dari Semester 1 s/d semester terakhir atau transkrip sementara
 - c. Buku Rencana Dan Kemajuan Studi
 - d. SK Promotor dan Copromotor.
 - e. Artikel sudah diterima untuk diterbitkan (Accepted) pada jurnal internasional bereputasi (scopus).
 - f. Disertasi yang telah disetujui (*acc*) semua promotor dan copromotor untuk ujian.

6.2 Pendaftaran Ujian Tertutup

- 6.2.1 Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pada poin 6.1 dapat mengajukan permohonan ujian tesis kepada Ketua Program Studi Farmasi Program Doktor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Adanya pernyataan kesediaan Promotor, Copromotor I, II dan paling kurang 2 orang penguji untuk menghadiri ujian akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Blanko yang disediakan.
 - b. Mengisi Formulir Pendaftaran Ujian Tertutup
 - c. Menunjukkan kelengkapan persyaratan pelaksanaan ujian tertutup
 - d. Menyerahkan Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing.
 - e. Sekretariat membuat undangan pelaksanaan Ujian Tertutup yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

6.3 Pelaksanaan Ujian Tertutup


- 631 Ujian Tertutup dapat dilaksanakan apabila :
- a. Apabila telah sesuai dengan jadwal dan tempat ditentukan.
 - b. Dihadiri oleh komisi pembimbing (minimal 2 orang) dan dosen penguji (minimal 2 orang) yang sama dengan ujian seminar hasil penelitian dan penguji eksternal dari luar universitas bersangkutan yang telah ditetapkan oleh Ketua PSFPD.
- 632 a. Ujian Tertutup dipimpin oleh Ketua (Pimpinan Fakultas/Prodi)
- Pemimpin ujian tertutup berkewajiban untuk :
- a. Memeriksa kelengkapan persyaratan ujian tertutup.
 - b. Membuka ujian tertutup apabila persyaratan dan kuorum telah terpenuhi.
 - c. Memimpin dan mengatur pelaksanaan ujian tertutup agar tujuan ujian tertutup tercapai dan terlaksana dengan tertib.
 - d. Memimpin rapat penentuan hasil ujian tertutup dan mencantumkannya di dalam Berita Acara Ujian Akhir Tertutup.
 - e. Menyampaikan hasil dan menutup ujian tertutup.
 - f. Menyerahkan berita acara kepada Ketua PSFPD melalui Sekretariat untuk di *entry* pada Portal Akademik.

6.4 Hasil Ujian Tertutup.


- 641 Hasil Ujian Tertutup dinyatakan dalam bentuk :
- a. Lulus
 - b. Tidak Lulus
- 642 Seorang mahasiswa dinyatakan lulus ujian tutup dari Program Studi Farmasi Program Doktor bila mempunyai nilai ujian akhir minimal B.
- 643 Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Tertutup dapat diberi kesempatan mengulang ujian maksimum dua kali, dan sesuai dengan kesepakatan Tim Penguji, dengan jarak minimal 1 bulan , dan paling lama 3 bulan sejak ujian tertutup sebelumnya.
- 644 Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian tutup maka dapat mengajukan ujian terbuka atau yudisium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

7.1 Flowchart Pra-syarat Ujian Tertutup, Pendaftaran Ujian Tertutup, dan Pelaksanaan Ujian Tertutup


1. Pra-syarat Ujian Tertutup



2. Pendaftaran Ujian Tertutup



3. Pelaksanaan Ujian Tesis



Disahkan oleh:

Dekan,

**Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt
NIP. 19740413 200604 2 001**